



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.73, 2016

PENGESAHAN. *AGREEMENT*. Republik Indonesia-
Vanuatu. Pembangunan. Kerja Sama.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
REPUBLIK VANUATU TENTANG KERANGKA KERJA SAMA PEMBANGUNAN
(*AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE REPUBLIC OF VANUATU ON THE FRAMEWORK
FOR DEVELOPMENT COOPERATION*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Vanuatu tentang Kerangka Kerja Sama Pembangunan (*Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of Vanuatu on the Framework for Development Cooperation*), sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Republik Vanuatu;

b. bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rangka memperkuat dukungan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mendorong terciptanya lingkungan yang stabil, makmur dan bersahabat bagi upaya pembangunan di kawasan Pasifik;

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perlu mengesahkan Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan Peraturan Presiden;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Vanuatu tentang Kerangka Kerja Sama Pembangunan (*Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of Vanuatu on the Framework for Development Cooperation*);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK VANUATU TENTANG KERANGKA KERJA SAMA PEMBANGUNAN (*AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF VANUATU ON THE FRAMEWORK FOR DEVELOPMENT COOPERATION*).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Vanuatu tentang Kerangka Kerja Sama Pembangunan (*Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of Vanuatu on the Framework for Development Cooperation*) yang telah ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2011 di Jakarta, Indonesia.

- (2) Salinan naskah asli Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Vanuatu tentang Kerangka Kerja Sama Pembangunan (*Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of Vanuatu on the Framework for Development Cooperation*) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY